

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap makhluk hidup didunia memiliki hak untuk hidup sehat. Kesehatan merupakan suatu keadaan dimana tubuh dan jiwa yang tiap orang miliki mampu melakukan kegiatan yang produktif dengan cara sosial serta ekonomis. Usaha untuk mendapatkan kehidupan yang sehat harus timbul dari diri sendiri. Selain itu, sebagai orang yang berkewarganegaraan memiliki hak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah sebuah negara. Menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pancasila dan UUD Tahun 1945. Dimana dalam mewujudkannya merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sudah sangat membantu dalam pencarian informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan pada khususnya. Namun, begitu banyak sumber informasi yang didapatkan masyarakat melalui berbagai media pada akhirnya bisa menimbulkan kebingungan bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat terkadang sulit membedakan mana informasi kesehatan yang benar bisa dipercaya atau hanya informasi yang tidak benar yang tidak ada keabsahannya. Makadari itu dibutuhkan peran tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidangnya untuk melayanin masyarakat secara bertanggung jawab. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan harus bertanggung

jawab, memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan secara terus menerus ditingkatkan. Tenaga kesehatan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat melakukan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan adalah apoteker yang termasuk tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga kefarmasian. Salah satu tuntutan sebagai seorang profesi apoteker adalah tuntutan profesionalisme yang meliputi mampu melakukan asuhan kefarmasian, melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan pelayanan (contohnya membuat *Patient Medication Record*), dan mempunyai kompetensi dalam bidangnya.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian yang telah lulus sarjana farmasi dan lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan bahwa, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat atau pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Seorang apoteker akan selalu dituntut untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang farmasi khususnya dan bidang kesehatana pada umumnya

agar dalam pemberian informasi obat atau konseling di Apotek yang dapat dijadikan acuan pasien dalam menjalankan pengobatannya yang baik.

Seorang apoteker harus mampu mencegah kesalahan pengobatan yang dapat terjadi (*Medication Error*), maupun memprediksikan dan mengambil langkah profesi terhadap hal-hal yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, seorang Apoteker harus mampu menjalankan *pharceutical care* antaranya mulai dari melakukan pasien *assessment*, *drug related problems*, *care plant*, *proces dispensing*, dan *follow up evaluation of patient*. Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/ atau tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *medication error*, mulai dari kesalahan dari dokter, perawat, apoterker, pasien dan pabrik farmasi. *Medication error* yang dapat terjadi selama proses pelayanan dokter adalah kesalahan dokter dalam menuliskan isi resep (*prescribing*), kesalahan pada saat skrining atau menafsirkan resep oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian (*transcribing*), kesalahan pada saat pembuatan atau penyiapan obat berdasarkan resep hingga penyerahan obat pada pasien (*dispensing*) dan kesalahan atas pemberian informasi obat yang tidak lengkap kepada pasien saat memberikan konseling sehingga pasien salah atau tidak patuh terhadap penggunaan obat (*administering/monitoring*). *Medication error* juga dapat terjadi karena informasi obat melalui

media atau iklan yang berlebihan sehingga terjadi kesalahpahaman pasien terhadap penggunaan obat tersebut. Apoteker dapat menghindari *medication error* dengan menjalankan praktek kefarmasiannya harus secara profesional, kompeten, sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan PROTAP atau prosedur tetap atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Apotek.

Seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian harus memenuhi standar pelayanan sesuai dengan yang tertera pada PerMenKes RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan utama dilakukannya pelayanan kefarmasian adalah untuk menyediakan pengobatan yang rasional bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau masyarakat. Kegiatan pelayanan kefarmasian di apotik meliputi 2 hal. Pertama kegiatan manajerial yang berupa pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan, dan sediaan habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Kedua pelayanan farmasi klinik di apotik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien agar menjadi lebih baik.

Pada saat ini sudah mulai adanya pergeseran pelayanan kefarmasian yang awalnya berfokus pada obat, yaitu proses pelayanan pasien berbasis komoditi obat, mekanisme pelayanan berfokus pada transaksi jual-beli obat, obat dianggap barang dagangan, pasien membeli obat dengan harga berapapun yang ditetapkan, tidak transparan, telah berubah ke arah berfokus pada pasien, yaitu proses pelayanan berbasis pada pasien, mekanisme pelayanan berfokus pada transaksi produk profesi obat yang rasional, obat adalah barang kesehatan mulai dari proses pembuatan, pendistribusian, hingga digunakan pasien harus sesuai dengan prosedur pelayanan kefarmasian, pasien berhak mendapat pelayanan kefarmasian dari apoteker, dan proses pelayanan berjalan transparan.

Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan salah satu kewajiban yang bisa dilakukan seorang apoteker. Dalam melakukan pelayanannya, seorang Apoteker harus memenuhi standar pelayanan di Apotek sesuai dengan yang tertera pada PP MenKes RI No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang berisikan bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Apotek yang berorientasikan pada kesehatan pasien diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di Apotek

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sangat diperlukan oleh calon apoteker agar setelah lulus nanti apoteker sudah siap terjun ke masyarakat secara langsung, mampu menjalankan tugasnya sesuai dunia kerja sebenarnya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan penggunaan obat yang rasional. Secara luas apoteker ahrus mampu melayani masyarakat

secara optimal berdasarkan teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dan tidak tertinggal jauh oleh seniornya yang sudah lama melakukan pekerjaan kefarmasian. PKPA juga sangat bermanfaat sebagai sarana pengembangan diri bagi calon apoteker menjadi tenaga kesehatan yang profesional, dan mendapatkan up date kasus-kasus pelayanan terbaru yang sedang marak terjadi dimasyarakat saat ini.

Kegiatan PKPA yang dilakukan oleh calon apoteker di apotek terdiri dari tiga aspek pembelajaran. Aspek pertama adalah administratif dan perundang-undangan yaitu menegetahui legalitas pendirian apotek, studi kelayakan pendirian apotek, lokas yang strategis untuk dibangun apotik, modal yang dibutuhkan, peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, fungsi manajerial, mengetahui kegiatan pencatatan transaksi-transaksi di apotik, pembukuan, pelaporan, pengelolaan perbekalan farmasi dan perbekalan kesehatan yangng biasa dibutuhkan oleh masyarakat mulai dari perencanaan pengadaannya, pengadaannya, pemesanannya, penerimaannya, penyimpanannya, penjualan, mengkontrol stok ketersediaan, pengelolaan obat atau alkes yang rusak atau kadaluarsa dan pengelolaan sumber-saya manusia. Kedua adalah aspek pekerjaan kefarmasian yang meliputi sistem pembelian, penyimpanan, penjualan yang digunakan seperti FIFO, FEFO dan sebagainya, cara penerimaan resep, pengecekan ketersediaan obat, ketersediaan dosis yang diinginkan pasien, pemberian harga obat, skrining resep, perhitungan dosis, pembuatan obat racikan, pengemasan, pemberian etiket dan label, penyerahan obat, konseling, dokumentasi, monitoring, dan pelaporan atau pemusnahan narkotik,

psikotropik. Aspek ke tiga adalah aspek bisnis. Dimana calon apoteker harus mampu menganalisa modal yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah apotik, sistem keuangannya, perpajakan yang harus dibayarkan, dan strategi-strategi yang bisa diterapkan untuk mendukung perkembangan apotek kedepannya.

Program kegiatan PKPA di apotek, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan apotek BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang dapat mengaplikasikan skill atau pengetahuan yang telah didapat diperkualiahkan dan meningkatkan knowledge sebagai bekal yang cukup bagi calon apoteker dalam menjalankan profesinya secara kompeten dan professional dimasyarakat.

Kegiatan PKPA di apotek dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016 di apotek Kimia Farma 180, yang bertempat di Jalan Pahlawan No. 10, Sidoarjo dengan Surat Izin Apotek (SIA) No .41/053/SIA/404.3.2/2013 dan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu Sri Supadmi, S. Si., Apt. yang menggunakan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) No. 19690217/SIPA\_3515/2013/2081.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang kompeten dan profesional.
- e. Memberi gambaran secara nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.